



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

Information Centre ITB, Jalan Ganesha No. 10 Bandung 40132, Telp/Fax : 022-2500935, e-mail : ppid@itb.ac.id

ITB sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Institut Teknologi Bandung, pertama kali dideklarasikan oleh pemerintahan Belanda pada tanggal 3 Juli 1920, dengan nama *Technische Hogeschool te Bandoeng*. Pada tanggal 1 Juli 1924 menghasilkan lulusan pertama dan pada 3 Juli 1926 telah meluluskan Ir. Soekarno (Presiden pertama Republik Indonesia). Pada tanggal 1 April 1942, berubah nama menjadi *Bandoeng Kogyo Daigaku* (BKD) di bawah administrasi pemerintahan Jepang. Tahun 1945, berubah nama menjadi Sekolah Tinggi Teknik (STT) dan pada tahun 1946 pindah ke Jogjakarta dengan nama STT Bandung di Jogjakarta; kemudian masih pada tahun 1946, berubah nama menjadi Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada. Pada tanggal 21 Juni 1946, *Universiteit van Indonesie* secara resmi dideklarasikan oleh NICA, dan pada tahun yang sama, di dalamnya telah didirikan *Faculteit van Technische Wetenschap*. Kemudian pada tanggal 6 Oktober 1947, di *Universiteit van Indonesie* didirikan *Faculteit van Exacte Wetenschap*. Pada tahun 1950 *Universiteit van Indonesie* berubah nama menjadi Universitas Indonesia dan di dalamnya terdapat Fakultas Teknik dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.

Pada tanggal 2 Maret 1959, Institut Teknologi Bandung (ITB) secara resmi didirikan oleh Ir. Soekarno (Presiden pertama Republik Indonesia), dan pada tahun yang sama dilantik Rektor pertama ITB. Pada tahun 1973, ITB membuka program Tingkat Persiapan Bersama (TPB) dan pada tahun 1979 ITB membuka Program Pascasarjana untuk pertama kalinya.

ITB berubah status menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT BHMN) pada tanggal 26 Desember 2000 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara. Pada tahun 2009, Pemerintah mengupayakan untuk memformalkan Pendidikan Badan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Namun Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010. Kemudian pada tahun yang sama telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, yang di dalamnya (Pasal 220A) telah menetapkan ITB bersama 6 (enam) Perguruan Tinggi BHMN lainnya menjadi Perguruan



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

Information Centre ITB, Jalan Ganesha No. 10 Bandung 40132, Telp/Fax : 022-2500935, e-mail : ppid@itb.ac.id

Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah (PTP). Pada tanggal 12 April tahun 2012, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2012 tentang Institut Teknologi Bandung sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah. Pada tanggal 10 Agustus 2012, Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi yang di dalamnya antara lain menetapkan bahwa pengelolaan Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara dan Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara yang telah berubah menjadi Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Pemerintah dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum ditetapkan sebagai PTN Badan Hukum. Dengan demikian berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, ITB menjadi PTN Badan Hukum.

Sebagai universitas berwawasan kebangsaan, Institut Teknologi Bandung mengemban misi mencerdaskan, memajukan, dan menyejahterakan masyarakat Indonesia, serta memperjuangkan kemaslahatan umat manusia, dengan berpegang teguh pada asas universalitas, kebenaran, penalaran, kebebasan, kejujuran, keterbukaan, kebinekaan, keadilan, serta kesetaraan. Institut Teknologi Bandung bercita-cita menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, dan ilmu humaniora yang unggul, beretika, berbudaya luhur, berkarakter, menjunjung tinggi martabat, hak asasi, dan nilai-nilai kemanusiaan, serta menerapkan prinsip demokrasi.

Dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, Institut Teknologi Bandung berperan sebagai pelopor, pembaharu, agen perubahan, penyelesaian masalah dan inovator yang secara kreatif mampu mencerahkan, menumbuhkan budaya akademik, memajukan pengetahuan dan kepakaran dalam berbagai bidang ilmu, serta mengamalkannya bagi pembangunan peradaban dan kesejahteraan bangsa Indonesia, dengan memperhatikan kearifan dan potensi lokal, pelestarian nilai-nilai budaya dan lingkungan hidup, serta kondisi kehidupan masyarakat.

Sebagai Perguruan Tinggi Negeri badan hukum yang bersifat otonom, Institut Teknologi Bandung bertekad menunaikan amanahnya secara bertanggungjawab, mandiri, berintegritas tinggi, dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, pertumbuhan,



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG


PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

Information Centre ITB, Jalan Ganesha No. 10 Bandung 40132, Telp/Fax : 022-2500935, e-mail : ppid@itb.ac.id

keselarasan, pemerataan dan keterjangkauan, sehingga tumbuh rasa kepemilikan masyarakat luas terhadap Institut Teknologi Bandung.

Statuta ITB mencerminkan komitmen ITB terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, dan ilmu humaniora, untuk memajukan dan mewujudkan bangsa yang kuat, bersatu, berdaulat, bermartabat, adil, dan sejahtera.

Sumber: PP Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung



Sumber: <https://mwa-wm.itb.ac.id/transformasi-perguruan-tinggi-menghadapi-era-globalisasi-3/>

PTNBH Dibanding PTN Lain Berdasarkan Pola Pengelolaan

Menurut PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, terdapat tiga pola pengelolaan PTN, yaitu: 1) PTN dengan pola pengelolaan keuangan negara pada umumnya (dikenal dengan PTN Satker); 2) PTN dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum (BLU); 3) PTN sebagai badan hukum (BH). Penetapan PTN BLU dilakukan dengan penetapan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan atas usul Menteri sedangkan PTN BH dilakukan dengan Peraturan Pemerintah. Status ITB sebagai PTN BH dalam hal ini ditetapkan lewat PP Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

Information Centre ITB, Jalan Ganesha No. 10 Bandung 40132, Telp/Fax : 022-2500935, e-mail : ppid@itb.ac.id

PTN Badan Hukum memiliki otonomi dalam melakukan pengelolaan yang meliputi:

a. bidang akademik:

1. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan pendidikan terdiri atas:

- a) persyaratan akademik mahasiswa yang akan diterima;
- b) pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi;
- c) kurikulum Program Studi;
- d) proses Pembelajaran;
- e) penilaian hasil belajar;
- f) persyaratan kelulusan; dan
- g) wisuda;

2. penetapan norma, kebijakan operasional, serta pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

b. bidang nonakademik:

1. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan organisasi terdiri atas:

- a) rencana strategis dan operasional;
- b) struktur organisasi dan tata kerja;
- c) sistem pengendalian dan pengawasan internal; dan
- d) sistem penjaminan mutu internal;

2. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan keuangan terdiri atas:

- a) perencanaan dan pengelolaan anggaran jangka pendek dan jangka panjang;
- b) tarif setiap jenis layanan pendidikan;
- c) penerimaan, pembelanjaan, dan pengelolaan uang;
- d) melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang;
- e) membuat perjanjian dengan pihak ketiga dalam lingkup Tridharma Perguruan Tinggi;
- f) memiliki utang dan piutang jangka pendek dan jangka panjang; dan
- g) sistem pencatatan dan pelaporan keuangan;

3. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan kemahasiswaan terdiri atas:

- a) kegiatan kemahasiswaan intrakurikuler dan ekstrakurikuler;



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

Information Centre ITB, Jalan Ganesha No. 10 Bandung 40132, Telp/Fax : 022-2500935, e-mail : ppid@itb.ac.id

- b) organisasi kemahasiswaan; dan
 - c) pembinaan bakat dan minat mahasiswa;
4. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan ketenagaan terdiri atas:
- a) persyaratan dan prosedur penerimaan sumber daya manusia;
 - b) penugasan, pembinaan, dan pengembangan sumber daya manusia;
 - c) penyusunan target kerja dan jenjang karir sumber daya manusia; dan
 - d) pemberhentian sumber daya manusia; dan
5. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan sarana dan prasarana terdiri atas:
- a) pemilikan sarana dan prasarana;
 - b) penggunaan sarana dan prasarana;
 - c) pemanfaatan sarana dan prasarana; dan
 - d) pemeliharaan sarana dan prasarana.

Dalam hal pendanaan, ITB bersifat otonom dalam hal mengelola sumber dana yang bukan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, yaitu dapat berasal dari:

1. Masyarakat
2. Biaya pendidikan
3. Kerja sama Tridharma
4. Pengelolaan dana abadi dan usaha
5. Pengelolaan kekayaan negara yang diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk kepentingan pengembangan pendidikan tinggi
6. Sumber lain yang sah

Pendapatan tersebut bukanlah penerimaan negara bukan pajak (penerimaan negara bukan pajak adalah sumber pendanaan bagi PTN Satker). PTN BLU, berbeda dengan PTN BH, tidak memiliki otonomi dalam pengelolaan melainkan harus mengikuti ketentuan menteri terkait. Dalam hal penetapan tarif biaya dan layanan, PTN BLU ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan pimpinan PTN BLU sedangkan PTN BH dalam menetapkan secara otonom berdasarkan pedoman teknis penetapan tarif dari menteri. Begitu pula dalam hal penyelenggaraan program studi dan pengelolaan SDM, berbeda dengan PTN BH, PTN BLU dan PTN Satker tidak memiliki kewenangan sendiri.



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

Information Centre ITB, Jalan Ganesha No. 10 Bandung 40132, Telp/Fax : 022-2500935, e-mail : ppid@itb.ac.id

Pada awal penetapan status PTN BH, masyarakat khawatir tentang biaya kuliah. Namun, hal tersebut diantisipasi pemerintah dengan menetapkan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT). Melalui sistem tersebut pemerintah juga dapat ikut mengawasi besaran uang kuliah oleh mahasiswa kepada perguruan tinggi. PTN BH memiliki dampak positif terhadap kondisi keuangan negara karena dapat memenuhi kebutuhan pembiayaannya secara mandiri. Intervensi pemerintah terhadap perguruan tinggi juga menurun seiring dengan perguruan tinggi yang mengikuti mekanisme pasar. Namun, PTN BH harus tetap mempertahankan organisasi non-profit yang bersaing melalui mekanisme pasar untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan. Selain itu, PTN BH dapat menentukan koridor masing-masing dalam hal pengembangan IPTEK sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas, sehingga diharapkan dapat berjalan lebih progresif.

Rangkuman Perbedaan PTN Satker, PTN BH, dan PTN BLU

No	Ranah	PTN Satker	PTN BH	PTN BLU
1	Status	Unit Kerja di bawah Kementrian	Badan Hukum	Satuan Kerja Kementrian Teknis
2	Visi misi sebagai pendidikan tinggi yang nirlaba	Sesuai dengan visi misi kementerian	Merupakan bentuk pertanggung jawaban ke stakeholder (exp MWA)	Mengacu visi misi kementerian
3.	Wewenang pengelolaan	Tidak ada otonomi dalam keuangan	Otonomi luas baik akademik dan non akademik	Ada otonomi dalam pengelolaan dana yang berasal dari masyarakat
4	Anggaran	Disusun berdasarkan renstra dan diusulkan ke kementerian	Disusun berdasarkan renstra dan ditetapkan oleh MWA	Disusun berdasarkan renstra dan diusulkan ke kementerian



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

Information Centre ITB, Jalan Ganesha No. 10 Bandung 40132, Telp/Fax : 022-2500935, e-mail : ppid@itb.ac.id

5	Belanja	Setiap belanja harus melalui mekanisme KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara)	Belanja sesuai dengan RKAT yang disusun	Belanja yang berasal dari masyarakat dapat digunakan terlebih dahulu
6	Pendapatan	Semua pendapatan yang berasal dari PNBPN (Pendapatan Negara Bukan Pajak) yang harus disetor ke kas negara, tidak boleh dipergunakan terlebih dahulu.	Pengelolaan pendapatan diatur oleh PT BHMN	Semua pendapatan yang bukan PNBPN harus disetor ke Bendahara Penerimaan Satuan Kerja BLU. Setiap triwulan dilakukan pengesahan realisasi pendapatan melalui mekanisme KPPN.
7	Tarif	Diatur oleh Kementerian Keuangan	Tarif dari dana masyarakat diatur oleh Rektor	Diusulkan satker dan ditetapkan oleh Kemenkeu
8	Aset (Pencatatan, pengelolaan, pengalihan, dan penghapusan)	Melalui persetujuan Menkeu	Menggunakan prosedur yang ditetapkan oleh PT BH	Melalui persetujuan Menkeu
9	Pemeriksaan dan Pengawasan	Pemeriksaan eksternal oleh BPKPemeriksaan internal oleh SPI	Pemeriksaan eksternal oleh BPKPemeriksaan internal oleh SPI, namun ada lembaga audit di tingkat MWA	Pemeriksaan eksternal oleh BPKPemeriksaan internal oleh internal BLU

Sumber: <https://mwa-wm.itb.ac.id/transformasi-perguruan-tinggi-menghadapi-era-globalisasi-3/>

Kebijakan Umum Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

A. Kebijakan Umum Akademik

- a. ITB menghasilkan para profesional, peneliti, dan *entrepreneur* yang handal, dapat dipercaya, memiliki integritas, dan berjiwa kepeloporan yang



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

Information Centre ITB, Jalan Ganesha No. 10 Bandung 40132, Telp/Fax : 022-2500935, e-mail : ppid@itb.ac.id

memberikan manfaat serta nilai tambah bagi kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, perekonomian, serta kesejahteraan rakyat dan bangsa.

- b. ITB memberikan akses kepada para calon mahasiswa yang memiliki potensi dari semua latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya yang ada di Indonesia.
- c. Desain dan suasana kehidupan kampus ITB mendorong dan menyuburkan kreativitas, inovasi, melalui kolaborasi lintas disiplin ilmu, maupun kolaborasi antara ITB, pemerintah, industri, dan komunitas.
- d. Tugas Utama Dosen ITB adalah mengembangkan mahasiswa untuk menjadi manusia yang bersemangat, siap menghadapi berbagai macam perubahan, dan mampu memimpin bagi kemajuan bangsa dalam berbagai aspek kehidupan.
- e. Selain sebagai ilmuwan terbaik di bidangnya, dosen ITB harus menjadi pendidik panutan/teladan serta memiliki integritas.

B. Kebijakan Keorganisasian

- a. Organisasi ITB harus mencerminkan semangat *entrepreneurial university*, karenanya harus fleksibel dan responsif dengan kualitas layanan yang bermutu tinggi.
- b. Untuk mendorong pengembangan ilmu baru dan inovasi, organisasi ITB harus memudahkan terjadinya kolaborasi lintas disiplin ilmu, maupun kolaborasi antara ITB dengan pemerintah, industri, dan komunitas.
- c. Sejalan dengan meningkatnya otonomi ITB sesuai dengan statusnya sebagai PTNBH, ITB harus merancang dan menjalankan tata kelola universitas yang baik, dengan standar mutu yang tinggi, serta menerapkan prinsip-prinsip *shared governance*.
- d. ITB harus menjadi panutan dalam hal tata kelola PTNBH serta dalam hal pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mendukung ITB yang gesit, efisien, profesional, dan akuntabel.

C. Kebijakan Modal Insani

- a. ITB mendorong keberagaman modal insaninya, baik dalam hal asal lulusan, gender, latar belakang ekonomi, sosial dan budaya, termasuk menyertakan dosen-dosen asing.



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

Information Centre ITB, Jalan Ganesha No. 10 Bandung 40132, Telp/Fax : 022-2500935, e-mail : ppid@itb.ac.id

- b. ITB hanya merekrut modal insani terbaik.
- c. Pengembangan modal insani (dosen dan tenaga kependidikan) harus menjadi perhatian penting manajemen ITB, baik pengembangan keilmuan/kompetensi kerja maupun pengembangan kepemimpinan. Pengembangan tersebut harus disesuaikan dengan peta karir atau kebutuhan jabatan masing-masing.
- d. ITB menerapkan sistem remunerasi berbasis kinerja, dengan besaran remunerasi yang cukup untuk hidup sejahtera.
- e. Modal insani dan aset fisik ITB dimanfaatkan untuk kegiatan Tridharma, guna menciptakan nilai tambah atau nilai baru yang bermanfaat bagi masyarakat dan ITB, agar berkesinambungan (*sustainable*).
- f. ITB membangun iklim kerja yang kondusif, yang memotivasi dan memberi “ruang” kepada modal insinannya, untuk menghasilkan karya atau kinerja dengan kualitas dan produktivitas kerja terbaik.

D. Kebijakan Sarana, Prasarana, Pengelolaan Kampus

- a. Sejalan dengan penekanan pada riset, inovasi dan pendidikan tinggi, modernisasi dan kelengkapan fasilitas riset dan edukasi menjadi prioritas ITB.
- b. Fasilitas kampus harus dikelola dengan efisien dan optimal serta memanfaatkan teknologi (*smart campus*).
- c. Asrama mahasiswa perlu dikembangkan agar dapat menampung mahasiswa ITB selama tahun pertama serta dilengkapi dengan program pendidikan karakter.
- d. Penyediaan kantin yang murah dan higienis sebagai tempat mahasiswa dan dosen lintas disiplin ilmu yang bertemu dan berinteraksi.
- e. Peruntukan masing-masing bagian kampus harus jelas, serta memiliki suasana akademik yang baik.
- f. Perlu disediakan sarana transportasi antarkampus yang memadai dan praktis, serta keseluruhan kampus perlu dikelola secara terintegrasi.
- g. ITB harus menjalankan manajemen aset yang baik sehingga mampu mengelola ketertiban, keselamatan, maupun keamanan kampus.



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

Information Centre ITB, Jalan Ganesha No. 10 Bandung 40132, Telp/Fax : 022-2500935, e-mail : ppid@itb.ac.id

E. Kebijakan Keuangan dan Hubungan Eksternal

- a. Sumber pendanaan ITB berasal dari APBN, APBD, dan Dana Masyarakat yang dikelola secara otonom dengan tata kelola universitas yang baik, dan memenuhi standar *TARIFS* (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness & Sustainability*).
- b. Dana Masyarakat perlu terus ditingkatkan. Untuk mencapainya, MWA bekerja sama dengan Rektor untuk menggalang Dana Masyarakat yang didukung oleh Divisi Hubungan Eksternal yang profesional.
- c. Alokasi anggaran ke unit-unit ITB dilakukan dengan basis kinerja dan masing-masing unit perlu sadar biaya di dalam menentukan kegiatannya.
- d. Pembukuan keuangan ITB harus sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditentukan dan diaudit oleh auditor eksternal setiap tahun.
- e. Hubungan (jejaring) eksternal (pemerintah, industri, alumni, tokoh masyarakat dan komunitas) dikelola dengan baik dan berkesinambungan sehingga menumbuhkan rasa memiliki yang tinggi dan memotivasi pihak eksternal untuk terus memberikan dukungan pada program-program ITB.

F. Peran Serta ITB bagi Masyarakat dan Bangsa

- a. ITB turut berperan dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa dan berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan masalah lokal (Bandung dan Jawa Barat), nasional dan internasional, serta menghasilkan modal insani yang unggul serta memiliki daya asing internasional.
- b. ITB harus mampu melihat dengan jelas masalah yang ada di masyarakat dan mengedepankan empati, serta secara aktif mencari solusi, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat keberadaan ITB.
- c. ITB menyelenggarakan kegiatan Tridharma yang responsif dan proaktif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan/kondisi masyarakat lokal, nasional, dan internasional.



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

Information Centre ITB, Jalan Ganesha No. 10 Bandung 40132, Telp/Fax : 022-2500935, e-mail : ppid@itb.ac.id

- d. ITB harus memandu perubahan dan berperan aktif dalam mencerdaskan bangsa. ITB harus menjadi tempat bertanya (rujukan), terutama pada bidang-bidang yang menjadi keahliannya.
- e. ITB harus berperan aktif dalam memberikan masukan dalam pembentukan kebijakan publik.
- f. ITB harus memiliki platform sebagai wadah bagi entitas sistem (kampus, mahasiswa, swasta, masyarakat, pemerintah) untuk saling berinteraksi membangun nilai bersama (*value co-creation*) sehingga setiap entitas sistem bisa mendapatkan keuntungan dari interaksi tersebut.

Sumber: Peraturan MWA No. 001 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Umum ITB PTNBH